



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 030/DPRD-31/2005

TENTANG

### KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelitian dan Pengkajian Kekayaan Daerah, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kekayaan Daerah, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

## KELOMPOK I

### a. Susunan Personalia

1	Tasiya Soemadi, SE	Ketua
2	Drs. H. A. Halim Falatchan, MM	Wakil Ketua
3	Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
5	Billy Setiadi, SH	Anggota
6	Hj. Herawati	Anggota
7	Ipin Nasripin, SH	Anggota
8	M. Naufal	Anggota
9	Drs. H. Takbir	Anggota
10	Farikhin Soebari	Anggota
11	Muslich M. Mahdhor, Lc. MAg.	Anggota
12	Julie Puspha Anggraeni, SP	Anggota
13	Mawardi, SH	Anggota
14	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
15	Yon Mulyono	Anggota

### b. Materi Garapan

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A ; B ; C Dan D Kelurahan Babakan
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) A ; B ; C Dan D Kantor Kesatuan Bangsa
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) A ; B ; C Dan D Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Pertambangan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) A ; B ; C Dan D Badan Komunikasi, Kebudayaan Dan Pariwisata

## KELOMPOK II

### a. Susunan Personalia

1	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Wakil Ketua
3	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4	Handi Wiyono	Anggota
5	Wartono	Anggota
6	Rita Komala, SH	Anggota
7	Aceng Sudaman	Anggota
8	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
9	H. Abdullah Masrur	Anggota
10	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
11	Junaedi, ST.	Anggota
12	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
13	Rodjichi	Anggota
14	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15	H. Abdus Shomad	Anggota

b. Materi Garapan

1. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Kecamatan Cirebon Utara
2. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Kantor Kearsipan Dan Dokumen
3. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Dinas Pendapatan

KELOMPOK III

a. Susunan Personalia

1	H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2	H. Mustofa, SH	Wakil Ketua
3	Dra. Hj. Fikriyah	Sekretaris
4	Toto Satori	Anggota
5	Aan Setiyawan, S.Si.	Anggota
6	Rd. Bana, SmHk	Anggota
7	Drs. H. Radjudin	Anggota
8	Hj. Aam Amiyati	Anggota
9	H. Tatang Rustana	Anggota
10	H. Syahroni Ridwan	Anggota
11	Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
12	Nasirudin	Anggota
13	Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
14	Erawan	Anggota
15	Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan

1. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Kantor Kesejahteraan Sosial
2. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Dinas Perhubungan
3. Kartu Inventaris Barang (Kib) A ; B ; C Dan D Dinas Kelautan Dan Perikanan

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menelaah dan meneliti Kekayaan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. Laporan hasil penelitian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Kekayaan Daerah diberikan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2005.

KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Oktober 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.